

KEMENTERIAN PERTANIAN BERI BANTUAN 22.5 TON BENIH JAGUNG KUNING KE MUNA BARAT SULAWESI TENGGARA



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/sultra/foto/bank/images/225-ton-bantuan-benih-jagung-kuning-dari-Kementerian-diterima-Pemkab-Muna-Barat.jpg>

Sebanyak 22,5 ton bantuan benih jagung kuning dari Kementerian Pertanian diterima Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra). Kepala Dinas Pertanian Mubar Nestor Jono mengatakan, sebagian benih jagung yakni 11,5 ton sudah tiba pada Senin (25/3/2024).

“Sementara sisanya 11 ton lagi mungkin hari ini tiba, karena posisi sekarang itu benih sudah di kapal kontainer di Baubau dan menunggu mobil yang mengangkut ke Muna Barat,” ucap Nestor Jono, Selasa (26/3/2024).

Dia juga mengatakan bantuan benih jagung sebanyak 22,5 ton ini akan ditanam di lahan petani seluas 1.500 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan di Muna barat.

“Sebelum benih jagung itu disalurkan kepada para petani, terlebih dahulu akan diambil sampelnya oleh Balai Sertifikasi Benih untuk diuji daya tumbuh dan kadar airnya,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/03/26/kementerian-pertanian-beri-bantuan-225-ton-benih-jagung-kuning-ke-muna-barat-sulawesi-tenggara>, “Kementerian Pertanian Beri Bantuan 22.5 Ton Benih Jagung Kuning ke Muna Barat Sulawesi Tenggara”, tanggal 26 Maret 2024;

2. <https://www.antaranews.com/berita/4023384/kementan-bantu-benih-jagung-kuning-225-ton-untuk-muna-barat>, “Kementan bantu benih jagung kuning 22.5 Ton untuk Muna Barat”, tanggal 22 Maret 2024.

Catatan:

- Dengan adanya hibah berupa penyaluran benih jagung dari pemerintah pusat kepada kelompok tani melalui pemerintah daerah Muna Barat, kelompok petani setempat dapat membantu peningkatan produksi komoditas sektor pertanian.
- Terkait bantuan hibah diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
 - b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa penyaluran hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kelayakan barang dan/atau jasa.
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Hibah kepada Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD. Ayat (2) Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.